



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 73

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK DAN FASILITAS
OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa harga tanda masuk dan tarif fasilitas pada objek wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, menjamin keberlangsungan pelayanan dan kenyamanan, serta kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kebutuhan tertib administrasi dan transparansi penetapan harga tanda masuk dan fasilitas pada objek wisata Taman Kyai Langgeng, diperlukan adanya mekanisme dan prosedur yang disesuaikan dengan dinamika perekonomian berdasarkan prinsip kelestarian alam, menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi, serta usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa pariwisata;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan harga tanda masuk dan fasilitas pada objek wisata Taman Kyai Langgeng serta dalam rangka pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat perlu menetapkan kebijakan penetapan dalam Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Objek Wisata Taman Kyai Langgeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK DAN FASILITAS OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

Pasal 1

Tarif harga tanda masuk dan fasilitas objek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Umum Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.

Pasal 2

- (1) Penetapan besarnya tarif harga tanda masuk dan fasilitas objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh apabila pelayanan jasa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable dan auditable*) serta mempertimbangkan aspek efisiensi biaya.

Pasal 3

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif dan disampaikan kepada Walikota selaku KPM untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung dasar penetapan tarif.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan persetujuan Walikota selaku KPM, Direksi menetapkan tarif harga tanda masuk dan fasilitas objek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng (Berita Daerah Kota Magelang tahun 2017 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,

TTD

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

TTD

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PRAWERTI PRAJANJATI, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19730828 199703 2 006